



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 97/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 34
TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PRESIDEN, DAN
PANGLIMA TNI
(IV)**

J A K A R T A

KAMIS, 23 NOVEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 97/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Kresno Buntoro
2. Sumaryo
3. Suwardi
4. Lasman Nahampun
5. Eko Haryanto
6. Sumanto
7. Marwan Suliandi

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan Panglima TNI (IV)

**Kamis, 23 November 2023, Pukul 13.33 – 14.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Suwardi
2. Kresno Buntoro
3. Eko Haryanto
4. Lasman Nahampun
5. Sumanto
6. Sumaryo
7. Marwan Suliandi
8. Andronikus Dianja (Pendamping)

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Viktor Santoso Tandiasa

C. Pemerintah:

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 3. Wahyu Jaya | (Kemenkumham) |
| 4. Bambang Eko S. | (Kemenhan) |
| 5. Yuniar | (Kemenhan) |
| 6. Sri Sulastiyani | (Kemenhan) |
| 7. Dwi Cahyo Susilo | (Kemenhan) |

D. DPR:

Taufik Basari

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:01]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 97/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir, Pihak Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:32]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Syalom, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya.

Pada kesempatan siang ini, hadir Pemohon I, Laksda Muda TNI Kresno Buntoro ... Bapak Kresno Buntoro, S.H., LL.M., Ph.D. Lalu, hadir juga Pemohon II, Kolonel (Purn) Bapak Sumaryo. Lalu, hadir juga Pemohon III, Kolonel (Purn) Bapak Eko Haryanto. Lalu, hadir juga Pemohon VII, Brigjen TNI Marwan Suliandi dan hadir juga Pemohon III, Sersan Kepala TNI, Bapak Suwardi. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:28]

Baik.
Dari pemerintah?

4. PEMERINTAH: PURWOKO [01:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari Kuasa Presiden, dari sebelah kanan saya Bapak Dwi Cahyo, kemudian Bapak Wahyu Jaya, dan sebelahnya Bapak Surdiyanto, saya sendiri, Purwoko. Kemudian, Ibu Yuniar, sebelahnya, Ibu Sri Sulastiani, kemudian yang paling terakhir, Bapak Dr. Bambang Eko, S.H., M.H., staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kerjasama Kelembagaan yang nantinya akan membacakan Keterangan Presiden, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:10]

Baik.

Dari DPR, Pak Taufik, mungkin bisa diperkenalkan.

6. DPR: TAUFIK BASARI [02:16]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Taufik Basari. saya dari mewakili DPR RI sebagai kuasa hukum, didampingi juga rekan-rekan dari Badan Keahlian Dewan. Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:28]

Baik. terima kasih, Pak Taufik. Hadir juga di ruang persidangan, para mahasiswa dari Universitas Parahiyangan Bandung. Selamat datang, adik-adik, mudah-mudahan mendapatkan manfaat untuk ... apa ... di kuliah ... di bangku kuliah dan ... apa ... esensi menyaksikan langsung secara praktik beracara di Mahkamah Konstitusi.

Baik. Para pihak, agenda sidang hari ini adalah yang pertama mendengarkan keterangan dari DPR, nanti dilanjutkan keterangan dari Pemerintah. Silakan, Pak Taufik Basari!

8. DPR: TAUFIK BASARI [03:34]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan oleh Ketua dan Para Hakim Mahkamah Konstitusi.

Pertama, kami menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir secara langsung dalam persidangan karena kebetulan Komisi III pada saat ini sedang mengadakan seleksi fit and proper test untuk calon Hakim Agung. Oleh karena itu, kami menyampaikan secara virtual atau secara online.

Saya akan bacakan keterangan DPR RI atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara Nomor 97/PUU-XXI/2023.

Jakarta, 23 November 2023. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, berdasarkan keputusan Pimpinan DPR Nomor 143/PIM/V/2022-2023, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI hadir dalam persidangan ini, yaitu saya sendiri Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M. Nomor Anggota A359.

Sehubungan dengan Surat dari Mahkamah Konstitusi, kami hadir untuk menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau Undang-

Undang TNI terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang NRI Tahun 1945 yang diajukan oleh Kresno Buntoro, S.H., L.L.M. Ph.D, dan kawan-kawan yang dalam ini memberikan kuasa khusus pada Viktor Santoso Tandiasa, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Dengan ini, DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil Undang-Undang TNI terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai berikut.

Ketentuan Undang-Undang TNI yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang NRI Tahun 1945, yaitu Pasal 53 Undang-Undang TNI yang berbunyi, "Prajurit melaksanakan tugas dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun sebagai perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tantama."

Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan dalil tersebut, Para Pemohon menyampaikan Petitem sebagai berikut. Dalam provisi 1, 2, dianggap dibacakan. Dalam pokok-pokok perkara 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Kami langsung menuju ke halaman 5.

Keterangan DPR RI.

- A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon. Terhadap Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon dalam Perkara Nomor 97/PUU-XXI/2023, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon a quo harus membuktikan terlebih dahulu kedudukan hukum atau Legal Standing mengenai adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal-pasal a quo. Para Pemohon juga perlu membuktikan secara logis hubungan sebab akibat atau *causaal verband* antara kerugian yang dialami Para Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal a quo yang dimohonkan pengujian sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu.

Terhadap kedudukan hukum atau Legal Standing Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau Legal Standing sebagaimana diatur pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 06/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara 011/PUU-V/2007 mengenai Parameter Kerugian Konstitusional.

- B. Pandangan umum. Sebagai alat pertahanan negara, TNI bertugas menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia, dan melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Seiring dengan perkembangan global, ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara tidak hanya berasal dari militer, namun juga non-militer, sehingga pertahanan negara tidak cukup didekati dari aspek militer yang hanya dikaitkan dengan fisik semata. Pertahanan negara merupakan keterpaduan antara pertahanan militer dan pertahanan non-militer melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan disegani, serta memiliki daya tangkap tinggi. Oleh karenanya, wajib bagi TNI untuk memiliki kemampuan dan keterampilan secara profesional sesuai dengan peran dan fungsinya.

Bahwa reformasi nasional Indonesia yang didorong oleh semangat bangsa Indonesia untuk menata kehidupan dan masa depan bangsa yang lebih baik telah menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan kenegaraan. Perubahan tersebut telah ditindaklanjuti antara lain melalui penataan kelembagaan sesuai dengan perkembangan lingkungan dan tumpukan tugas ke depan. Perubahan pada sistem kenegaraan berimplikasi pula terhadap TNI, antara lain adanya pemisahan TNI dan Polri yang menyebabkan perlunya penataan kembali peran dan fungsi masing-masing. Ketetapan MPR RI Nomor 6/MPR Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 7/MPR Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Indonesia sekaligus menjadi referensi yuridis dalam mengembangkan suatu undang-undang yang mengatur tentang TNI.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Peran, Fungsi, dan Tugas TNI yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tersebut dipandang perlu untuk dijabarkan dan diwadahi dalam suatu undang-undang tersendiri. Sehingga berdasarkan hal tersebut pembentuk undang-undang kala itu perlu mengakomodir perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju dengan menetapkan Undang-Undang TNI. Kemudian, dengan adanya perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan perubahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dipandang sudah tidak sesuai lagi dan oleh karena itu perlu diganti dengan undang-undang yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa Undang-Undang TNI lahir sebagai dasar hukum bagi TNI untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai alat pertahanan negara sekaligus sebagai dasar hukum yang mengatur mulai dari jati diri TNI sampai dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian prajurit TNI. Pengaturan tersebut diperlukan guna memberikan kepastian hukum bagi TNI guna memelihara kelangsungan serta kelancaran pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas TNI ke depan. Dalam Undang-Undang TNI terdapat salah satu materi muatan yang diatur, yakni terkait dengan masa usia pensiun. Pengaturan ini dibutuhkan guna memberikan kepastian hukum mengenai batas usia yang dianggap layak dan relevan untuk pelaksana kandidat keprajuritan bagi perwira, dan bagi bintara dan tamtama. Pengaturan ini pada prinsipnya telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan institusi dan dengan mempertimbangkan beban tugas dan tanggung jawab yang diemban.

Pandangan DPR RI terhadap pokok permohonan. Bahwa para Pemohon mendalilkan pembentuk undang-undang belum merealisasikan amanat Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 untuk melakukan perubahan Undang-Undang TNI dengan pembahasan yang tidak terlalu lama sehingga menyebabkan norma *a quo* tidak memberikan kepastian hukum (*vide* perbaikan permohonan halaman 29-30). Terhadap dalil tersebut, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut.

A. Bahwa terkait dengan penentuan batas usia minimum, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan, dan hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy* dari pembentuk undang-undang. Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan landasan mengenai hal ini bagaimana termuat dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya dalam Keputusan Nomor 30, 74/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa 3.13.2 dianggap dibacakan.

Selain itu, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa 3.11 dianggap dibacakan.

Sehingga, merujuk pada pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut, maka pengaturan terkait batasan usia minimum tertentu untuk menduduki suatu jabatan merupakan suatu kebijakan hukum terbuka yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang dan kewenangan tersebut dibenarkan sepanjang tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Apabila merujuk pertimbangan Mahkamah pada Putusan Nomor 62 Tahun 2021, Mahkamah secara konsisten tegas dengan pendiriannya yang menyatakan bahwa batasan usia pensiun merupakan kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy* yang dimiliki oleh pembentuk

undang-undang yang pertimbangannya sebagai berikut, paragraf 3.13.2 dianggap dibacakan.

Adapun apabila Para Pemohon mempermasalahkan terkait tidak segera ditindaklanjuti Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 oleh pembentuk undang-undang dalam permohonan a quo, maka tidaklah relevan apabila Para Pemohon mengajukan hal tersebut sebagai persoalan konstusionalitas terhadap norma Pasal 53 Undang-Undang TNI. Sebab norma tersebut pada prinsipnya telah ditegaskan Mahkamah sebagai norma yang tidak bertentangan dengan undang-undang dikarenakan merupakan kebijakan hukum terbuka yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang, sehingga menjadi tidak relevan untuk mempertanyakan kembali persoalan konstusionalitas norma a quo yang telah diuji tersebut karena dapat menjadi permohonan yang nebis in idem. Kekhawatiran Para Pemohon terkait belum dibahasnya revisi Undang-Undang TNI lebih tepat ditujukan kepada pembentuk undang-undang, yakni DPR RI dan Presiden yang dalam penyampaian dapat pula mengajukan kajian dan dasar rasionalitas yang dapat memperkuat untuk perlunya memperpanjang usia pensiun dari prajurit TNI sebagaimana abdi negara lainnya kepada pembentuk undang-undang. Hal ini mengingat peran serta seluruh komponen bangsa termasuk Para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat merupakan hal yang diharapkan oleh DPR sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pembentuk undang-undang dan pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap kerja pemerintah dapat lebih menjangkau masyarakat secara luas mengingat banyak hal terjadi dan berkembang secara cepat dalam masyarakat dan perlunya ada upaya perlindungan atas hak-hak masyarakat. Bahwa usulan mengenai RUU Perubahan Undang-Undang TNI telah dilakukan sejak periode 2015-2019 sampai dengan periode 2020-2024 yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut.

Yang pertama, dalam periode 2015-2019, RUU Perubahan untuk Undang-Undang TNI telah masuk dalam Prolegnas long list Nomor Urut 11 dengan status sebagai RUU usulan pemerintah. Dalam periode tersebut, pemerintah telah menindaklanjuti dengan menyusun draft naskah akademik dan rancangan undang-undang sebagaimana Surat Kepala BPHN, Nomor PHN-HN.02.04-20 tanggal 20 Desember 2019. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan pengharmonisasian RUU tentang perubahan Undang-Undang TNI, sebagaimana Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.01.031389 tanggal 28 Agustus tentang Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsensi RUU Perubahan Undang-Undang TNI. Dalam draf RUU Perubahan Undang-Undang TNI dan naskah akademik yang telah disusun tahun 2019 tersebut, substansi mengenai batas usia pensiun juga telah dituangkan dalam draf perubahan tersebut (vide Keterangan Pemerintah dalam Putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021).

Dalam periode 2020-2024, RUU perubahan Undang-Undang TNI kembali masuk dalam Prolegnas long list berdasarkan Putusan DPR Nomor 8/DPR-RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020 Nomor Urut 131 sebagai Usulan DPR/Pemerintah dan berdasarkan Keputusan DPR Nomor 13 DPR-RI/II/2022-2023 tentang Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 dengan Nomor Urut 137 sebagai usulan DPR/Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, artinya meskipun di tahun 2023 RUU Perubahan Undang-Undang TNI tersebut belum masuk dalam Prolegnas Prioritas, tetapi RUU Perubahan Undang-Undang TNI tersebut masih masuk dalam Prolegnas 2020-2024, sehingga pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Pemerintah masih memiliki waktu untuk mengajukan RUU Perubahan Undang-Undang TNI dalam evaluasi Prolegnas Prioritas Tahun 2024 atau ditetapkan sebagai daftar RUU kumulatif sebagai RUU yang dapat dilakukan perubahan di luar Prolegnas Prioritas sebagai akibat dari adanya putusan MK. Meskipun demikian, terkait dengan Pasal 53 Undang-Undang TNI a quo, tidak dapat dijadikan bagian dari alasan perubahan dalam daftar RUU Kumulatif Terbuka karena putusan MK terkait ... karena putusan MK terkait memutuskan pasal a quo sebagai konstitusional.

Oleh karenanya, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak tepat untuk mempertanyakan kembali konstitusionalitas norma a quo dan juga tidak terdapat urgensi Mahkamah untuk menilai dan menguji kembali konstitusionalitas norma a quo dikarenakan pengaturan a quo merupakan kebijakan hukum terbuka yang dimiliki pembentuk undang-undang untuk mengaturnya.

Bahwa pembentukan suatu undang-undang dilakukan melalui beberapa tahapan, di antaranya:

- a. Perencanaan penyusunan undang-undang yang dilakukan dalam Prolegnas.
- b. Penyusunan rancangan undang-undang.
- c. Pembahasan rancangan undang-undang.
- d. Pengesahan.
- e. Pengundangan.

Mengacu pada tahap-tahapan tersebut, maka dapat terlihat bahwa proses pembentukan suatu undang-undang memerlukan alokasi waktu yang cukup dengan analisis kajian dan pembahasan yang mendalam. Apabila mengacu pada Putusan Nomor 62/PUU-IX/2021 yang baru dibacakan pada tanggal 29 Maret 2022, tentunya tidak dapat seketika langsung ditindaklanjuti dengan perubahan Undang-Undang TNI oleh DPR RI mengingat adanya tahapan proses pembentukan undang-undang yang harus dilalui tersebut. Selain itu, apabila Para Pemohon memiliki masukan dan aspirasi terhadap Undang-Undang TNI yang perlu

dilakukan perubahan, maka dipandang tepat apabila masukan dan aspirasi tersebut disampaikan kepada Presiden, sehingga masukan tersebut dapat menjadi politik hukum yang akan dibahas bersama antara DPR RI dan Pemerintah.

Bahwa Para Pemohon mendalikan Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang TNI yang mengatur batas usia pensiun TNI sangat tidak sepadan dan timpang jauh dengan ketentuan usia pensiun profesi abdi negara lainnya, yaitu Polri, ASN, jaksa, guru, dosen, hakim, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan yang mencederai rasa keadilan, vide Perbaikan Permohonan halaman 37.

Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan bahwa dikarenakan usia pensiun merupakan kebijakan hukum terbuka yang dimiliki pembentuk undang-undang, maka pengaturan batas usia pensiun tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dari masing-masing institusi tersebut, dan serta disesuaikan dengan beban tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Dalam hal ini, TNI sebagai alat pertahanan negara memiliki karakteristik tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan profesi lainnya meskipun profesi-profesi tersebut tergolong sebagai abdi negara.

Adapun (ucapan tidak terdengar jelas) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang TNI, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Selain itu, ditinjau dari fungsinya, TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan, wilayah, dan keselamatan bangsa. Menindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Dengan tugas dan fungsi tersebut, tentunya terdapat kompleksitas tersendiri dalam menjalankannya yang tentunya berbeda dengan kompleksitas tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh profesi abdi negara lainnya. Dengan demikian, menjadi relevan apabila pengaturan terhadap batasan usia pensiun dalam undang-undang TNI berbeda dengan usia pensiun dari profesi lainnya. Perbedaan tersebut bukanlah merupakan suatu hal yang inkonstitusional dan bukan dimaksudkan untuk menimbulkan perlakuan yang berbeda, melainkan pengaturan demikian memang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang terjadi di masing-masing institusi disesuaikan dengan beban tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing, misalnya berkaitan dengan tuntutan kebugaran fisik bagi para prajurit TNI yang tentunya akan berbeda dengan profesi atau jabatan lain. Selain itu, rumusan Pasal 53 Undang-Undang TNI tersebut juga telah ditegaskan

oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 62 Tahun 2021 bukanlah pasal yang bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, dalil Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Para Pemohon mendalikan Pasal 53 Undang-Undang TNI menimbulkan ketidakadilan jika dibandingkan dengan batas usia pensiun anggota Polri, padahal kedua institusi tersebut memiliki kesamaan sebagai alat negara dan kekuatan utama yang merupakan satu kesatuan dalam sishankamrata, vide Perbaikan Permohonan halaman 38.

Terhadap dalil tersebut, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut. Bahwa kesamaan dalam kedudukan sebagai alat negara dan kekuatan utama yang terlibat dalam sishankamrata tidak secara otomatis mengharuskan kesamaan dalam segala aspek, termasuk batas usia pensiun. Setiap lembaga dapat memiliki karakteristik dan tugas yang berbeda yang mungkin memerlukan pengaturan yang berbeda pun, sehingga dengan menilai bahwa TNI dan Polri adalah alat negara yang memiliki kesamaan dalam satu kesatuan sishankamrata adalah benar, namun hal ini tidak selalu berarti bahwa semua aspek dari kedua institusi harus seragam. Kedua lembaga tersebut memiliki peran yang berbeda dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga ada argumen yang dapat mendukung perbedaan dalam batas usia pensiun.

Kemudian, merujuk pada Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 62 Tahun 2021 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut, paragraf 3.13.1 dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat terlihat bahwa meskipun kedua lembaga ini memiliki kedudukan kelembagaan yang setara dan strategis, namun kedua institusi tersebut memiliki peran yang berbeda. Peran yang berbeda tersebut tentunya berimplikasi pada pengaturan yang berbeda pula, khususnya terkait batas usia pensiun yang dipermasalahkan oleh Pemohon.

Selain itu, mengutip pendapat Prof. Soediman Kartohadiprodjo yang menyatakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama, dan seterusnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012, halaman 84, dianggap dibacakan.

Dan pendapat Prof. Bagir Manan yang juga menyatakan hal yang serupa dengan Prof. Soediman Kartohadiprodjo dan Prof. Laica Marzuki, yaitu pada adagium lama dan seterusnya, dianggap dibacakan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012, halaman 57.

Maka, mendasar pada pendapat tersebut, tidak tepat apabila kita menyamakan suatu hal yang berbeda atau tidak sama tersebut, khususnya dalam hal ini menyamakan TNI dan Polri yang meskipun merupakan sama-sama lembaga yang memiliki kedudukan kelembagaan yang strategis, namun pada prinsipnya menjalankan peran dan tugas tanggung jawab yang sangat berbeda.

Dengan demikian, tidak tepat mendalilkan perbedaan tersebut sebagai suatu ketidakadilan, sebab menyamakan sesuatu yang berbeda atau tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama. Peraturan usia pensiun dalam Undang-Undang TNI juga dalam rangka memberikan kepastian hukum guna adanya suatu regenerasi untuk membuka peluang karier bagi personel yang ingin berkembang dalam profesi sipil atau sektor swasta setelah selesai dinas militer. Ini dapat membantu menciptakan aliran yang sehat dari personel yang berpindah ke sektor lain setelah mengabdikan diri di TNI.

Bahwa permohonan untuk disamakan dengan usia pensiun anggota Polri, yaitu 60 tahun, juga tidak tepat mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur bahwa usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah 58 tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian dapat dipertahankan sampai 60 tahun. Artinya, tidak semua anggota Polri otomatis memiliki batas usia pensiun umur 60 tahun.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, dalil Para Pemohon tersebut tidak beralasan dengan hukum. Bahwa ketentuan pasal a quo juga sudah pernah diujikan dan telah diputus dalam Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XIX/2021, meskipun ketentuan pasal a quo saat ini diajukan kembali dalam perkara a quo dengan batu uji yang berbeda. Namun, uraian Posita maupun Petitum Para Pemohon pada intinya memiliki kesamaan dengan Perkara Nomor 62/PUU-XIX/2021, sehingga menjadi tidak relevan untuk mempertanyakan kembali persoalan konstitusionalitas norma a quo.

Oleh karena itu, sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak permohonan dengan memutus dan menyatakan bahwa perkara a quo nebis in idem.

Selanjutnya, kami juga sertakan risalah pembahasan pasal a quo Undang-Undang TNI sebagaimana yang kami sampaikan dalam keterangan tertulis ini dan juga kami lampirkan atau untuk melengkapi keterangan tertulis yang kami sampaikan.

Yang pertama adalah risalah rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menkopolkam, Panglima TNI, Sekjen Dephan dalam rangka pembahasan RUU tentang TNI pada tanggal 18 September 2004 ... 2004, mohon maaf, yang disampaikan oleh Nadhier Muhammad, Drs. Djoko Susilo, Permadi, S.H., Amris Hassan, Pieter Wattimena dari Pemerintah. Selanjutnya dianggap dibacakan.

Yang kedua, yaitu pendapat akhir fraksi Partai Golongan Karya pada tanggal 30 September 2004 dengan pihak yang menyampaikan, yaitu Dr. Happy Bone Zulkamain, anggota DPR RI, dengan substansi yang dianggap dibacakan.

Terakhir, kesimpulan DPR RI. Bahwa DPR RI berkesimpulan bahwa persoalan norma yang didalilkan oleh Para Pemohon yang berkaitan dengan peraturan batas usia pensiun TNI, khususnya bagi perwira dan bagi bintara dan tantama, merupakan open legal policy yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang untuk mengaturnya.

Selain itu, permohonan Para Pemohon jelas merupakan persoalan yang berkaitan dengan implementasi norma Undang-Undang TNI. Adapun, apabila para Pemohon memiliki masukan serta aspirasi mengenai pengaturan dalam undang-undang a quo khususnya berkaitan dengan batas usia pensiun, maka Para Pemohon dapat menyampaikan kepada Pemerintah maupun kepada DPR RI selaku pembentuk undang-undang.

Demikian keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo. Hormat kami, Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Taufik Basari, Nomor Anggota A359.

Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [28:48]

Baik, Pak Taufik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat!

Dilanjutkan dari Pihak Pemerintah, bisa langsung ke halaman 13 ya, Pak, yang tanggapan langsung. Tanggapan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan Para Pemohon. Kalau heading-nya mau dibaca dulu, silakan!

10. PEMERINTAH: BAMBANG EKO S [29:24]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Saya akan bacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Perkara Nomor 97/PUU-XXI/2023 tanggal 21 Agustus 2023. Kepada Yang Mulia Ketua Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya hormati. Apabila diizinkan sebelum yang diarahkan oleh Yang Mulia ke halaman 13, kami minta izin untuk membacakan halaman 7 tentang nebis in idem, Pak, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [30:13]

Silakan!

12. PEMERINTAH: BAMBANG EKO S [30:14]

Sebelum Pemerintah memberikan keterangan atas permohonan a quo, terlebih dahulu Pemerintah memberikan beberapa pandangan terhadap permohonan Perkara Nomor 97/PUU-XXI/2023.

1. Terhadap pasal yang diuji, khususnya Pasal 53 Undang-Undang a quo telah pernah diuji dengan registrasi Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021.
2. Pada Perkara Nomor 62/ PUU-XIX/2021, pasal yang diuji adalah Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a undang-undang a quo terhadap Pasal 27, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Sedangkan pada Perkara Nomor 97/PUU-XXI/2023, pasal yang diuji adalah Pasal 53 undang-undang a quo terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Meskipun adanya perbedaan pasal undang-undang a quo yang diuji dan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai batu uji, namun pada pokoknya dalam posita memiliki kesamaan dalam pokok perkara, yakni sama-sama mendalilkan norma Pasal 53 undang-undang a quo yang menyatakan, "Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama," bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Begitu juga terhadap Petitum yang pada pokoknya meminta ketentuan norma Pasal 53 undang-undang a quo, masa usia pensiun TNI untuk disamakan dengan ketentuan batas usia pensiun Polri. Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konsistusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Perdoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang-Undang dengan adanya kesamaan posita dan potitum antara ... petitum antara Perkara Nomor 97/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 62/PUU-XIX/2021 merupakan perkara yang nebis in idem. Dengan diperiksanya perkara yang nebis in idem sekaligus Pemerintah merasa keberatan dengan alasan bahwa Amar Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XIX/2021 telah menyatakan dengan tegas menolak permohonan Para Memohon untuk seluruhnya.

B. Dengan diujinya kembali permohonan yang nebis in idem dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan amar putusan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat final yang tidak ada upaya hukum kembali. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah pada [3.13.2] juga

menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan batas usia pensiun TNI yang menurut dalil Para Pemohon perlu disetarakan dengan batas usia pensiun Polri, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis, serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya legislative review. Berdasarkan fakta terhadap materi Permohonan yang telah jelas nebis in idem, demi kepastian hukum dan keadilan, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 97/PUU-XXI/2023 untuk tetap dalam pendiriannya pada Amar Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XIX/2021.

Sesuai yang diarahkan oleh Yang Mulia, saya akan langsung kepada Keterangan Pemerintah di halaman 13. Keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebelum memberikan penjelasan terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon, izinkanlah kami menyampaikan urgensi undang-undang a quo sebagai berikut.

Pandangan umum terhadap materi yang diuji, tujuan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang, dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas memelihara perdamaian regional dan internasional.

Dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, sementara Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat,

angkatan laut, dan angkatan udara. Lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 3 undang-undang a quo sebagai berikut, "Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden." Ayat (2), "Dalam kebijakan dan strategi pertahanan secara dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Depertemen Pertahanan." Atau sekarang Kementerian Pertahanan.

Bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Tentara nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Lebih lanjut perlu ditegaskan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI mengikuti politik negara dengan mengutamakan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi dimana yang dimaksud dengan supremasi sipil adalah kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi. Supremasi sipil dalam hubungannya dengan TNI berarti bahwa TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan.

Penjelasan pasal yang diuji.

Perubahan batas usia pensiun sebagaimana telah tertuang dalam naskah akademik yang menjelaskan bahwa penambahan batas usia pensiun berdampak pada beberapa hal antara lain. Perubahan manajemen karier di organisasi TNI. Penambahan batas usia pensiun bintara dan tamtama berdampak pada perubahan siklus pembinaan personel bagi prajurit tersebut. Penambahan tersebut akan menambah prajurit yang berusia lebih dari 53 tahun sehingga manajemen atas pembagian beban kerja perlu disesuaikan, meskipun prajurit tersebut memiliki pengalaman yang lebih, tetapi dalam hal ketahanan fisik dan kesehatan perlu dipertimbangkan untuk tidak ditempatkan pada garis depan, menjaga perbatasan atau beban kerja lain yang membutuhkan ketahanan fisik dan mental yang kuat. Penambahan batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama dimungkinkan juga penambahan batas usia pensiun prajurit perwira. Penambahan usia pensiun perwira dapat didasarkan pada keahlian khusus yang dimiliki oleh perwira yang dibutuhkan dalam tugas keprajuritan. Kenaikan batas usia pensiun yang didasarkan pada keahlian khusus harus ditetapkan syarat keahlian khusus untuk menaikkan batas usia pensiun bagi perwira yang diatur dengan tegas dalam undang-undang dan jenis keahlian yang khusus

diatur dalam peraturan pelaksanaan. Selain itu, prajurit perwira yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pada instansi pusat tertentu, batas usia pensiun disesuaikan dengan batas usia pensiun jabatan yang diduduki. Hal ini berdampak pada berkurangnya peluang pengisian jabatan pimpinan tinggi tersebut oleh nonprajurit. Penambahan usia pensiun bagi prajurit tersebut perlu dilakukan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI sebagai dampak perubahan undang-undang a quo. Adanya stagnasi pada kepangkatan tertentu di lingkungan TNI dengan adanya penambahan usia prajurit TNI yang menduduki jabatan tertentu dapat mengakibatkan lingkungan kerja yang kurang kondusif.

Yang kedua. Pemenuhan kebutuhan personel TNI. Penambahan batas usia pensiun tidak berdampak pada kebutuhan rekrutmen prajurit baru karena kebutuhan rekrutmen disesuaikan dengan grand design (ucapan tidak terdengar jelas) TNI Tahun 2019-2024. Stagnasi pada kepangkatan bintang dan tamtama yang berdampak pada rekrutmen. Penambahan batas usia pensiun memerlukan solusi terkait penempatan prajurit terkait dengan kepegangannya. Mengingat struktur organisasi TNI yang mengerucut ke atas, sementara dengan adanya stagnasi pada kepangkatan tertentu, memerlukan pemikiran yang lebih jauh untuk menciptakan struktur organisasi baru yang memerlukan pengkajian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Yang ketiga, penambahan beban keuangan negara. Hak keuangan prajurit aktif dan pensiun jelas berbeda. Dengan ditambahkannya batas usia pensiun, maka negara harus menambahkan anggaran biaya, gaji, tunjangan, dan hak keuangan lainnya sebagai akibat memperpanjang masa aktif prajurit bintang dan tamtama selama 5 tahun dan 2 tahun bagi perwira tinggi. Hal ini dikalikan dengan jumlah prajurit bintang, tamtama, dan perwira yang akan diperpanjang masa baktinya.

Selain itu, anggaran juga akan bertambah terkait pembiayaan sarana dan prasarana bagi prajurit aktif yang diperpanjang batas usia pensiunnya. Kondisi tersebut tentu menuntut keseimbangan dalam melihat kemampuan dan kebutuhan TNI. Salah satu alternatif adalah menghitung ulang penerimaan prajurit baru, sehingga dapat disesuaikan dengan anggaran TNI.

Penjelasan terhadap dalil-dalil Pemohon. Terhadap kerugian yang berkaitan dengan perbedaan batas usia pensiun TNI dan Polri merupakan constitutional complaint yang tidak dapat digunakan sebagai dalil kerugian Para Pemohon.

Kedua, Para Pemohon pada dasarnya tidak dapat menguraikan dengan jelas kerugian konstitusional, baik dalam bentuk hilangnya hak atau berkurangnya hak sebagai dalil kerugiannya.

Ketiga, Para Pemohon pada dasarnya tidak dapat menguraikan secara jelas konstruksi hubungan sebab-akibat, causal verband atas

diberlakukannya Pasal 53 Undang-Undang a quo terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang menjadi batu uji yang menurut anggapan Pemohon telah terdapat kerugian konstitusional yang didalihkan Pemohon, sehingga kedudukan Para Pemohon tidak memenuhi 5 syarat kerugian dan/atau kewenangan konstitusional, sebagaimana yang diatur pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007.

Berdasarkan pertimbangan hukum terkait dengan norma yang mengatur batasan usia Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tanggal 18 Juni 2015. Kedua, Nomor 49/PUU-IX/2011 bertanggal 18 Oktober 2011. Ketiga, Nomor 37, 39/PUU-VIII/2010 tanggal 15 Oktober 2010. Nomor 15/PUU-V/2007 tanggal 27 November 2007. Nomor 5 ... mohon maaf, Nomor 20/PUU-XIX/2021 tanggal 29 Maret 2022. Terakhir, Nomor 62/PUU-XIX/2021 tanggal 29 Maret 2022.

Yang memuat norma pengaturan batasan usia Mahkamah dalam beberapa putusannya, vide putusan telah mempertimbangkan bahwa batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang apa pun pilihannya tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengutip Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa dalam kaitan dengan kriteria usia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Selain itu, Mahkamah dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 tanggal 27 November 2007, dan Putusan Nomor 37, 39/PUU-VII ... VIII/2010 tanggal 15 Oktober 2010, pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka yang sewaktu-waktu dapat dibuat oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada.

Batas usia pensiun secara profesional ditentukan oleh pembentuk undang-undang berdasarkan kebutuhan masing-masing institusi tersebut sesuai dengan tugas kewenangannya. Penentuan batas usia pensiun tersebut tentunya juga harus memperhatikan postur pertahanan negara,

rencana kebutuhan personel, dan keahlian yang dibutuhkan berdasarkan analisa jabatan yang ada pada institusi TNI. Pengakhiran masa dinas keprajuritan diperlukan untuk regenerasi dalam institusi tersebut dengan sumber daya manusia yang baru. Penentuan batasan usia pensiun pada hakikatnya merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang apa pun pilihannya tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah konstitusi tersebut, terkait dengan batasan usia, jelas merupakan kebijakan hukum terbuka dan kewenangan penuh pembentuk undang-undang.

Terkait dengan pengujian yang menitikberatkan pada open legal policy yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang, maka dalam pertimbangan Putusan Perkara Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

Mahkamah dalam putusan terdahulu kebijakan hukum legal policy tetap harus dalam kerangka tidak melampaui kewenangan, tidak melanggar moralitas dan rasionalitas, tidak menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah berpendirian bahwa suatu open legal policy tidak dapat diuji konstusionalitasnya kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, bertentangan dengan hak politik kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat menguji konstusionalitas suatu legal policy, termasuk jika Mahkamah hendak berpendirian baru.

Dalam sistem hukum nasional, maka kebijakan hukum terbuka dapat diartikan sebagai tindakan pembentuk undang-undang dalam bentukan subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kata *terbuka* dalam istilah penyidikan hukum ... dalam penyidikan hukum terbuka diartikan sebagai waktu kebebasan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk mengambil kebijakan hukum. Oleh karenanya, penentuan batas usia pemberhentian prajurit TNI merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR yang dalam pembentukannya telah melibatkan institusi TNI.

Pemerintah menghargai dan menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 terkait dengan asas (ucapan tidak terdengar jelas) yang terdapat dalam pertimbangan hukum Mahkamah

Konstitusi [3.13.2] untuk membentuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Namun, Pemerintah belum dapat melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum tersebut dengan alasan sebagai berikut.

Yang pertama, perubahan pasal Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tidak hanya terkait dengan batas usia pensiun, namun ada beberapa pasal yang rencananya akan disempurnakan, diubah, diganti, atau ditambahkan.

Kedua, adanya surat Menteri Sekretaris Negara atas nama Presiden Nomor B724MDHK00072023 tanggal 25 Juli 2023, hal penerusan surat Gubernur Lemhanas kepada Presiden RI antara lain untuk menunda pembahasan rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Ketiga, adanya kasus dugaan korupsi Kabasarnas yang memicu munculnya wacana antara lain dari Presiden dan Wakil Presiden untuk mengevaluasi terhadap penempatan prajurit TNI di luar struktur TNI. Rapat koordinasi antara Kemhan dengan Pimpinan, baik DPR RI tanggal 8 Februari 2023 berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mempertimbangkan pendapat presiden dan wakil presiden untuk mengevaluasi terhadap penempatan prajurit TNI di luar struktur TNI serta belum adanya kesesuaian terhadap beberapa rencana perubahan pasal terkait dengan kedudukan, hubungan kelembagaan, dan dukungan anggaran.

Petitum. Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

Yang pertama, menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.

Kedua, menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.

Ketiga, menolak Permohonan Pengujian Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk seluruhnya dengan menyatakan permohonan pengujian Pemohon nebis in idem.

Keempat, menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30 ayat

(2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan Presiden yang kami bacakan, Yang Mulia. Jakarta, 23 November 2023, hormat kami Kuasa Presiden, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pertahanan. Demikian, selesai.

13. KETUA: SUHARTOYO [51:14]

Baik. Terima kasih. Pak Bambang, ya?

14. PEMERINTAH: BAMBANG EKO S [51:16]

Betul.

15. KETUA: SUHARTOYO [51:16]

Oke. Terima kasih, Pak Bambang. Dari meja Hakim mungkin ada yang mau dimintakan keterangan tambahan, baik dari DPR ataupun dari Pemerintah? Silakan. Prof. Enny, dipersilakan!

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:29]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada Pak Taubas dan Pak Bambang Eko. Saya agak pangling tadi dengan Pak Bambang Eko. Sudah punawirawan ya, Pak, ya? Oh ya, sudah lama enggak pernah ketemu lagi soalnya, ya. Baik, terima kasih kepada keterangan tersebut.

Pertama begini, kalau dibaca dari Putusan MK 62 itu memang kami tidak menegasikan soal open legal policy, jadi ini merupakan kebijakan hukum terbuka. Tapi memang di situ ditegaskan dalam putusan itu bahwa terkait dengan Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang 34 itu, itu dinyatakan di situ adalah demi memberikan kepastian hukum. Kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan Undang-Undang 34 dengan memprioritaskan pembahasan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Nah, ini tampaknya tadi dari Pak Taubas ini memang sudah masuk dalam daftar long list-nya, tapi memang tidak pernah diprioritaskan, namanya begitu. Ini mohon nanti bisa dijelaskan kenapa itu tidak diprioritaskan, apakah itu ada kaitan dengan pernyataan yang terakhir dari Pak Bambang Eko yang nanti saya mau elaborasi juga.

Pertama begini, kalau bicara sebuah rancangan undang-undang yang sudah masuk dalam Prolegnas, itu kan harus ada naskah akademik dan rancangan undang-undangnya. Nah, ini kalau dilihat dari naskah akademiknya, ternyata sudah ada, tetapi kemudian ini menjadi tidak dilanjutkan, kesannya begitu. Karena pertama, ada surat tadi dari Mensesneg yang berkaitan dengan beberapa hal. Nah, itu mohon kami bisa dielaborasi lebih jauh, sesungguhnya naskah akademik itu memang sudah dibahas secara komprehensif tidak hanya oleh Kemenkumham cq BPHN dalam hal ini, tetapi pasti melibatkan instansi terkaitnya, stakeholders terkaitnya di situ, terutama dari Kemenhan maupun dari TNI.

Nah, ini mohon nanti dapat diperjelas, mengapa kemudian itu tidak dapat diprioritaskan? Apakah memang kajian yang dituangkan dalam naskah akademik itu tidak melibatkan sebetulnya, kelembagaan yang memang seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan NA itu.

Mohon nanti bisa diperjelas di situ, apa yang dimaksud di sini bahwa adanya stagnasi kepangkatan, terutama kalau kita bicara kepangkatan di situ, yang kemudian bisa mengakibatkan lingkungan kerja yang menjadi tidak kondusif, itu maksud dan uraiannya seperti apa? Itu mohon dapat dielaborasi. Kemudian, termasuk kemudian terkait dengan substansi pemenuhan kebutuhan personel TNI, grand design yang telah disusun oleh Kemenhan atau kemudian dengan TNI, itu seperti apa sesungguhnya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan personel di situ? Bisa enggak, digambarkan sekaligus ya, sejauh mana sebetulnya kebutuhan itu dari personelnnya, dari anggaran yang dibutuhkan untuk itu?

Kalau tadi dikatakan ada pembebanan anggaran, seberapa besar sesungguhnya pembebanan anggaran ketika bintangara, tamtama itu dari sisi usia itu kemudian setara dengan usia yang sekarang ini sudah diberlakukan sejak lama, bahkan kepada Polri. Artinya usia mereka menjadi 58 itu sejauh mana beban anggaran yang ditimbulkan oleh penyetaraan itu? Itu mohon nanti ada elaborasi lebih lengkapnya lagi, termasuk perbandingan dengan negara lain, Pak Eko, Pak Bambang Eko, ya. Sejalan mana sebetulnya dalam level Bintangara, Tamtama itu kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, itu usianya seperti apa sebetulnya yang diberlakukan bagi mereka.

Dan selanjutnya karena naskah akademiknya sesuatu yang harusnya bersifat komprehensif ya, sementara ini kan dalilnya adalah menyangkut soal usia. Kalau itu kemudian tidak terganjal karena ada surat dari Mensesneg yang mengatakan ada pertimbangan stabilitas politik nasional. Bisa enggak, digambarkan kepada kami pertimbangan stabilitas politik nasional itu seperti apa? Sehingga kemudian ihwal usia yang dipersiapkan ini kemudian menjadi terhenti, begitu, ya. Dengan adanya berbagai macam catatan yang disampaikan tadi lewat hasil

kajian dari Gubernur Lemhanas, sehingga tidak hanya persoalan usia, tetapi ada kemudian stabilitas politik nasional, kemudian ada lagi soal penempatan perwira aktif dalam berbagai macam ... apa ... instansi ya, termasuk doktrin yang berkaitan dengan pertahanan, ya. Jadi mohon itu juga dapat diuraikan secara elaboratif. Sehingga menurut bayangan saya ya, terutama di sini mestinya naskah akademik itu sudah mengkaji persoalan-persoalan itu sebetulnya, di luar soal usia tadi, ya. Jadi, sampai kapan kira-kira? Karena ini kalau dilihat dari sisi putusan MK kan untuk diprioritaskan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sampai kapan kira-kira kalau itu di Prolegnas 2015, 2019 tidak jadi, dan tidak pernah diprioritaskan, kemudian sekarang ada Prolegnas yang baru juga tidak masuk di dalam prioritas, tapi tetap ada di dalam long list? Nah, itu kapan kira-kira itu kemudian menjadi target prioritas, baik DPR maupun dari Presiden? Itu mohon kiranya dapat dielaborasi lebih jauh lagi.

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

17. KETUA: SUHARTOYO [57:30]

Cukup, ya?
Prof. Saldi, silakan!

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [57:32]

Ini untuk Pak Taubas pertanyaannya. Terima kasih, Pak Ketua.

Pak Taufik Basari, ini dengan kondisi riil ... apa namanya ... yang terjadi di DPR, ini kan mau pemilu dan segala macam. Selesai pemilu April ... apa ... bulan Februari masih ada sekitar ya, kurang lebih 6 bulan ya, 6 sampai 8 bulan masa DPR yang sekarang untuk habis. Kira-kira ini kalau ada tenggang waktu kami serahkan kepada DPR, berapa lama sih, kira-kira yang ideal menurut Pak ... apa ... Pak Taubas untuk penyelesaian ini? Karena ini perlu kami ingatkan di putusan sebelumnya, kita tuh sudah memberikan ... apa namanya ... kayak warning untuk segera diselesaikan. Nah, sekarang karena tidak jalan, datang lagi Permohonan. Nah, hitungan Pak Taubas, berapa lama sih, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan ini?

Nah, itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [58:40]

Ada? Pak Daniel, silakan!

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [58:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya juga untuk Pak Taufik Basari. Terima kasih Pak Taufik untuk Keterangan dan juga dari Pemerintah, ya, Pak Bambang terima kasih.

Ini ada yang saya penasaran nih, Pak Taufik. Ini undang-undang ini pernah menjadi Prolegnas prioritas, kemudian tidak menjadi prioritas. Itu ada tidak kriterianya, Pak Taufik? Apakah ini hanya karena ada "Kepentingan politik" dari fraksi-fraksi atau ada kriteria tertentu? Karena kalau dalam Putusan 62 itu sebenarnya dalam pertimbangan hukum itu menegasi bahwa norma dalam undang-undang ini kan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini menjadi perhatian dari pembentuk undang-undang atau dengan kata lain sebenarnya dalam pertimbangan hukum ini kan satu kesatuan dengan amar putusan, sehingga kalau kita lihat di sini, Pemohon menangkap sinyal itu, kemudian mengajukan permohonan ini. Nah, apakah ada kriteria, Pak Taufik, yang tadinya masuk dalam Prolegnas prioritas kemudian tidak lagi? Nah, apakah nanti kalau misalnya masuk lagi, kalau prosesnya ini kan cukup lama nih, kurang lebih sudah 2 periode ya, kalau ini tidak selesai, hitungan, kalkulasi yang disampaikan Yang Mulia Prof. Saldi itu, apakah masih memungkinkan dalam waktu yang sangat singkat berkaitan dengan pesta demokrasi? Nah, apakah ini kemudian nanti akan ada naskah akademik yang baru, ataukah tetap naskah akademik yang lama tetapi kurang lebih sudah 10 tahun, mungkin kondisi objektif, sosiologisnya sudah berubah. Itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [01:00:54]

Baik, cukup. Saya sedikit tambahkan ke Pak Bambang ya, ketika mengelaborasi ... apa itu, Pak ... nebis in idem, itu PMK yang baru, Pak, PMK 2 Tahun 2021 yang terbaru, Bapak kan masih pakai yang lama itu, itu memang lebih terbatas. Kalau sekarang menggunakan termasuk ketiga alasan-alasan berbeda, di samping dasar pengujian juga alasan yang berbeda. Jadi untuk menjangkir, apakah ini nebis in idem, itu sekarang lebih fleksibel. Nah, nanti mungkin bisa diperbaiki di PMK 2/2021 Pasal 78, nanti bisa di-summary. Itu saja.

Silakan, Pak Taubas, kalau ada yang mau disampaikan atau mau ditambahkan keterangannya, silakan!

22. DPR: TAUFIK BASARI [01:01:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas pertanyaan-pertanyaannya. Saya akan coba jawab, ya.

Pertama-tama terkait dengan Prolegnas. Jadi, memang di dalam Prolegnas long list, undang-undang TNI ini sudah ada, namun belum masuk ke dalam Prolegnas prioritas, baik itu 2023 ataupun untuk yang 2024. Alasan pertama, saat ini memang ... tadi juga sekalian saya menjawab soal apa kriterianya. Jadi, memang di Komisi I sedang ada

“antrean” RUU yang harus diselesaikan. Jadi, di dalam Prolegnas prioritas, itu didahulukan bagi RUU-RUU yang memang sudah masuk dalam Prolegnas prioritas namun belum selesai. Nah, kami mengistilahkannya sebagai luncuran, jadi luncuran prolegnas prioritas sebelumnya. Saya memberikan contoh untuk yang Prolegnas prioritas 2023, itu ada luncuran Prolegnas prioritas dari tahun 2022, yaitu RUU tentang penyiaran, kemudian ada RUU ITE. Nah, posisi kedua RUU ini sudah masuk dalam Prolegnas prioritas sebelumnya, namun belum dibahas, sehingga belum selesai ... mohon maaf, namun belum selesai dibahas, belum selesai pembahasannya, sehingga ketika memasukkan RUU baru, tentu harus menunggu yang belum selesai ini diselesaikan terlebih dahulu. Jadi, itu yang menyebabkan kenapa kemudian RUU TNI ini belum masuk dalam Prolegnas prioritas 2023 untuk bisa dibahas.

Yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi ini kan diputuskan pada tanggal 29 Maret 2022, sehingga ketika Baleg bersama dengan pemerintah membahas Prolegnas prioritas 2023, kita masih belum ada pembicaraan yang mendalam ya, mengenai apa yang harus dilakukan untuk RUU TNI ini, terlebih lagi ditambahkan dengan alasan yang pertama bahwa masih ada antrean RUU yang harus dibahas di Komisi I.

Dan yang ketiga, terkait dengan berapa lama ya, RUU ini bisa dibahas, ya? Tentunya tidak ada ukurannya ya, apabila memang ada politik hukum bersama antara pemerintah dengan DPR untuk mendahulukan ini, ya tentunya bisa saja.

Nah, oleh karena itulah memang mungkin dari Putusan MK 62 dan mungkin setelah sidang ini, menurut saya juga perlu kiranya antara pemerintah dengan DPR untuk juga bisa membahas ya, bagaimana politik hukum yang ingin kita ambil ya, terkait dengan instruksi atau arahan ya, di dalam pertimbangan hukum di Putusan 62 ini.

Nah, yang berikutnya juga, kalau kita lihat dari historisnya, RUU perubahan terhadap revisi Undang-Undang TNI ini di periode yang lalu, di 2014-2019, itu statusnya adalah usulan pemerintah. Nah, sehingga yang menyiapkan naskah akademik dan draft RUU-nya adalah pemerintah.

Nah, oleh karena itu, maka ketika ini masuk ke dalam longlist, meskipun statusnya ditulis DPR/pemerintah, namun untuk menyelaraskan dengan proses historisnya, memang yang akan mempersiapkan naskah akademik dan draf RUU-nya adalah pemerintah.

Oleh karena itu, sepanjang kemudian pemerintah merasa perlu untuk segera ... untuk menyegerakan penyelesaian naskah akademik, penyelesaian draf RUU, termasuk di dalamnya juga memuat hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum untuk pasal ... untuk Putusan Nomor 62, maka itu bisa segera dibahas di internal pemerintah terlebih dahulu untuk kemudian disampaikan kepada DPR.

Jadi, dari DPR-nya kita menunggu juga, apakah pemerintah akan menjadikan ini sebagai prioritas atau tidak? Dan apakah juga berdasarkan Putusan 62 itu akan bisa mendorong ini, "menyalip", antrean yang ada. Nah, jadi itu yang menjadi alasan kenapa pada saat ini di Prolegnas belum menjadi bagian dari Prolegnas prioritas tahunan.

Demikian, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [01:06:43]

Baik, Pak Taubas.

Dari Pemerintah, Pak Bambang, ada tambahan atau akan ditambahkan dalam keterangan?

24. PEMERINTAH: BAMBANG EKO S [01:06:50]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya akan menjelaskan beberapa hal yang ditanya oleh Yang Mulia Ibu Enny. Nanti kalau misalnya kurang jelas, nanti kami akan tambahkan dalam keterangan pemerintah.

Yang pertama terkait dengan stagnasi tadi, pengalaman pada waktu pertama kali kita menggunakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, efeknya itu sampai dengan saat ini. Sehingga kemudian banyak teman-teman itu, terutama perwira, itu yang karena piramidanya mengerucut, makin tinggi makin kecil, maka kemudian banyak yang nonjob, terutama Angkatan Darat. Di Angkatan Darat itu dulu sampai terkenal dengan fraksi lantai delapan, karena di lantai delapan di Angkatan Darat itu numpuk perwira yang nonjob sampai bertahun-tahun. Itu yang sedang kami perbaiki di Kementerian Pertahanan.

Perbaikannya adalah begini, anggaran ... kami punya prinsip adalah money follow function. Jadi kalau anggaran kita besar, maka kemudian organisasi kita juga efektif, maka kemudian fungsinya yang akan kita benahi. Fungsi itu adanya di Pasal 7 ... di Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang 34. Itu yang sedang kita akan ubah. Misalnya, di Pasal 6, mohon maaf saya bacakan, saya tidak hafal. Di Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 itu berbunyi seperti ini, "TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud, pemulih terhadap kondisi."

Jadi, kalau misalnya keadaannya itu seperti sekarang terjadi di Papua misalnya, maka sesuai dengan Pasal 6, maka itu adalah tugasnya TNI sesuai dengan Pasal 6. Tetapi, Pasal 6 ini tidak sinkron ketika kemudian dihadapkan kepada Pasal 7. Pasal 7 itu tugas TNI. Tugasnya adalah OMP dan OMSP. Terutama OMSP yang Pasal 7 ayat (2). Di Pasal

7 ayat (2) itu disebutkan dalam ayat (3) nya bahwa 14 tugas OMSP itu dilaksanakan melalui kebijakan politik negara. Kebijakan politik negara itu dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dikenal, sehingga kemudian ini tidak bisa dilaksanakan. Karena fungsi ini tidak bisa dilaksanakan, maka kemudian fungsi TNI yang Pasal 6 tadi itu, lumpuh. Karena ini lumpuh, maka kemudian banyak idle capacity dari TNI. Itu yang akan kita benahi. Itu sebabnya dalam undang-undang ... Perubahan Undang-Undang 34 ke depan itu yang sedang kita benahi, naskah akademik itu antara lain juga memberikan rekomendasi bahwa Pasal 6, Pasal 7 itu harus sinkron. Kemudian, Pasal 7 ayat (3) itu dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan, misalnya dalam bentuk PP dan perpres, sehingga jelas siapa melakukan apa. Jadi, kalau misalnya tidak jelas siapa melakukan apa, maka money follow function itu tidak akan pernah terjadi. Sehingga anggaran kita tetap kecil karena fungsinya cuma itu-itu saja. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, ini juga menyangkut yang tentang anggaran yang tadi ditanyakan oleh Yang Mulia Ibu Enny. Kemudian yang kedua, kalau grand design pemenuhan kebutuhan TNI itu yang paling pas bisa menjawab sebetulnya TNI karena TNI yang mengatur itu, Kementerian Pertahanan tidak ... tidak sampai ke situ. Tapi kemudian grand design itu yang kemudian disetorkan kepada Kementerian Pertahanan untuk kemudian dihitung tentang kebutuhan anggaran, apa dan sebagainya.

Kemudian, pertimbangan stabilitas nasional seperti ... seperti yang ditanyakan tadi, kami akan bacakan surat dari Lemhanas kepada Setneg dan Setneg kepada kami. Ketika kemudian kami akan mengajukan, kami sudah koordinasi dengan DPR, kemudian ada surat ini, kemudian berhenti semua. Karena apa? Di sini disebutkan antara lain begini, "Beberapa isu strategis yang menjadi sorotan publik terkait revisi Undang-Undang TNI, antara lain masalah pengelolaan anggaran yang dimana saat ini pengelolaan anggaran TNI di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, wacana batas usia pensiun prajurit TNI, serta penambahan jumlah Kementerian/Lembaga (K/L) untuk penugasan prajurit."

Ini memang di dalam Rancangan Undang-Undang TNI yang baru, ada penambahan dari 10 kementerian/lembaga yang akan diisi oleh perwira TNI aktif. Antara lain, misalnya yang sudah terlanjur ada, tetapi ketika tahun 2004 belum ada, yaitu bakamla misalnya. Tidak dipungkiri bahwa kabakamla itu adalah perwira aktif dan beberapa pejabatnya juga adalah prajurit TNI aktif. Ini yang kemudian kita akan benahi, hal seperti ini yang kemudian akan dikembangkan tidak hanya 10, tapi lebih dari itu. Namun, ketika ada Kasus Korupsi Kabasarnas, kemudian Presiden, kemudian Wakil Presiden, dan banyak pejabat yang kemudian berkomentar bahwa penempatan perwira TNI di luar struktur TNI harus

dievaluasi ulang karena ternyata banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kalau pada waktu itu kami mengajukan Undang-Undang TNI dan itu dibahas di DPR, saya khawatir dari 10 kemudian menjadi kecil, tidak hanya 10 tapi berkurang. Kalau itu terjadi, justru tidak menguntungkan TNI dan yang kemudian terkait dengan stagnasi itu tadi. Kemudian, di dalam surat ini juga disebutkan meskipun sudah ada naskah akademik, tetapi kemudian atas kajian dari Gubernur Lemhamnas itu mengatakan begini, "Pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif terkait revisi Undang-Undang TNI dengan melibatkan seluruh stakeholders terutama melibatkan komponen masyarakat sipil agar aspirasi dalam perubahan undang-undang dapat sejalan dengan nilai-nilai demokrasi."

Ini kekhawatiran-kekhawatiran bahwa nanti akan muncul lagi dwi fungsi ABRI dan sebagainya itu, yang sedang kami jawab, kami melakukan sosialisasi baik ke kampus-kampus, ke kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk menjelaskan bahwa kami itu justru dengan perubahan Undang-Undang TNI itu akan menuju kepada TNI yang lebih profesional. Tidak ada kemudian kita akan mengurus hal-hal yang lain selain yang sekarang ada dalam Undang-Undang TNI, dan itu yang sedang kami kerjakan sampai saat ini.

Kemudian kalau terakhir yang ditanyakan, sampai kapan? Kami sebetulnya berharap bahwa setelah sosialisasi dan kemudian ada saran, masukan dari kelompok masyarakat sipil yang mudah-mudahan tidak terlalu banyak mengubah dari naskah akademik, ini akan segera kami akan koordinasikan dengan DPR karena antara kami sendiri dengan Mabes TNI sendiri itu ada tiga isu yang sampai sekarang belum selesai, yaitu tentang kelembagaan misalnya, tentang keuangan misalnya, itu sampai sekarang belum selesai. Kelembagaan di dalam Undang-Undang TNI disebutkan bahwa di dalam Undang-Undang Pertahanan bahwa (...)

25. KETUA: SUHARTOYO [01:14:10]

Mungkin bisa ditambahkan saja, Pak.

26. PEMERINTAH: BAMBANG EKO S [01:14:15]

Kami akan tambahkan dalam Keterangan Pemerintah. Demikian Yang Mulia, terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [01:14:17]

Baik, silakan, Prof. Enny!

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:14:19]

Pak Bambang Eko, terkait dengan rekomendasi kajian Gubernur Lemhamnas itu bisa enggak, jadikan bukti di sini? Atau tambahan nanti?

29. PEMERINTAH: BAMBANG EKO S [01:14:29]

Bisa, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:14:31]

Ya, terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [01:14:33]

Baik, terima kasih, Pak Bambang dan Pak Taubas keterangannya. Agenda dan selanjutnya untuk mendengar keterangan Pihak Terkait, termasuk kalau akan mengajukan ahli Pihak Pemohon sekaligus nanti dijadwalkan. Ada ahli?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:14:51]

Rencana dua ahli dan dua saksi, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [01:14:53]

Dua ahli dulu ya, karena akan mendengar keterangan Pihak Terkait juga. Yang persidangannya akan dijadwalkan hari Rabu, tanggal 20 Desember Tahun 2023, pukul 13.30 WIB.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:15:09]

Siap, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [01:15:11]

Sudah ya, dicatat ya. Kemudian, keterangan dan CV-nya supaya diserahkan dua hari kerja sebelum hari persidangan. Kemudian, kalau ahlinya dari akademisi atau dari kampus supaya ada izin dari atasannya.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA
[01:15:29]**

Izin, Yang Mulia, untuk keterangan Pemerintah, DPR apa bisa kami dapatkan, Yang Mulia?

37. KETUA: SUHARTOYO [01:15:35]

Bisa. Oke. Diharapkan hadir tanpa dipanggil, ini merupakan pemberitaan resmi. Pemerintah menunggu giliran selanjutnya. Ada pertanyaan? Cukup? Pemerintah, cukup? Pak Taubas, cukup, ya?
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.49 WIB

Jakarta, 23 November 2023
Panitera,
Muhidin

